

## BAB II

### KETENTUAN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS DELICTI*) PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

#### A. Pengertian *locus delicti*

Pembentukan undang-undang dapat menetapkan ruang berlakunya undang-undang yang dibuatnya. Pembentukan undang-undang pusat dapat menetapkan berlakunya undang-undang pidana terhadap tindak-tindak pidana yang terjadi dalam atau di luar wilayah Negara sedang pembentuk-pembentuk undang-undang di daerah hanya terbatas pada daerahnya masing-masing, wilayah suatu negara itu hanya pengertian dalam hukum tata negara.<sup>1</sup>

*locus delicti* adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat kejadian perkara atas suatu tindak pidana terjadi, dalam istilah hukum Internasional *locus delicti* adalah sebuah istilah yang berarti kewenangan yurisdiksi atau wilayah kewenangan peradilan.<sup>2</sup> Sedangkan dalam KUHAP Republik Indonesia dalam pasal 84 menjelaskan *locus delicti* sebagai berikut:

Pasal (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Pasal (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila

---

<sup>1</sup> Sudarto, *hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudaarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 32

<sup>2</sup> <http://daemien-occhankosong.blogspot.com/2009/07/polisi-dan-locus-delicti.html/19-04-10-19.30>.

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. (UU no 8 /1981 tentang KUHAP)

## B. Teori *locus delicti*

Pembahasan mengenai *locus delicti* diperlukan karena hal ini berhubungan dengan Pasal 2-9 KUHP yaitu menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana atau tidak. Selain itu, *locus delicti* juga akan menentukan pengadilan mana yang memiliki wewenang terhadap kasus tersebut dan ini berhubungan dengan kompetensi relatif.<sup>3</sup>

Mengenai *locus delicti*, ada beberapa teori untuk menentukan di mana tempat terjadinya perbuatan pidana yaitu teori mengenai tempat di mana perbuatan dilakukan secara personal, kedua adalah teori tentang *instrument* dan yang terakhir adalah teori tentang *akibat*.<sup>4</sup>

### 1. Teori tentang di mana perbuatan dilakukan secara personal

Yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan dalam teori ini adalah tempat di mana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dilakukan.

Menurut teori ini, jika seorang pelaku menikam korbannya di Jakarta, setelah terjadi penikaman tersebut si korban pulang ke Bogor dan di sana ia mati, maka meskipun akibatnya (matinya korban) terjadi di Bogor, yang dianggap sebagai tempat dilakukannya perbuatan adalah Jakarta.

---

<sup>3</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Putra, 2000, hlm. 78.

<sup>4</sup> Mengenai teori-teori tentang *locus delicti* lihat misalnya Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* (t.tp. Balai Lektur Mahasiswa, t.th), hlm. 154-158.

## 2. Teori tentang alat atau *instrument* yang digunakan

Yang dianggap sebagai tempat kejahatan dilakukan dalam teori ini adalah tempat di mana alat atau *instrument* yang digunakan untuk melakukan kejahatan menimbulkan akibat.

Jika seorang pelaku mengirimkan makanan beracun dari Jakarta ke Bandung untuk seseorang, kemudian orang tersebut (korban) memakan makanan beracun tersebut dan ia mati maka, yang dianggap sebagai tempat terjadinya kejahatan adalah Bandung. Hal ini dikarenakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan (makanan beracun) menimbulkan akibat, yaitu matinya korban.

## 3. Teori tentang akibat.

Menurut teori ini yang dianggap sebagai tempat dilakukannya tindak pidana adalah tempat di mana suatu kejahatan menimbulkan akibat perbuatan. Dengan demikian, yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan dalam contoh pada point (a) adalah Bogor dikarenakan di tempat tersebut akibat dari perbuatan (penikaman) terjadi, yaitu matinya korban.

### C. Penerapan teori *locus delicti* (asas berlakunya undang-undang pidana menurut tempat dalam hukum pidana positif)

Mengenai kekuasaan berlakunya undang-undang pidana dapat dilihat dari dua sisi, yang bersifat negatif dan yang bersifat positif.<sup>5</sup> Yang bersifat negatif berlakunya undang-undang menurut waktu, hal ini tercantum dalam Pasal 1 KUHP<sup>6</sup> sedangkan dari segi positif, berlakunya undang-undang dilihat dari segi tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 2 sampai 9 KUHP yang memuat 4 asas yaitu, asas *teritorial*, asas *nasional aktif*, asas *nasional pasif* dan asas *universal*.

#### 1. Asas *Teritorial*

Asas *teritorial* terdapat dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi:

“ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana”.

Asas *teritorial* ini melahirkan *yuridiksi teritorial*, yaitu kedaulatan atau kewenangan suatu negara yang berdasarkan hukum Internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas-batas wilayah negaranya. Salah satu wujud dari *yuridiksi teritorial* suatu negara adalah membuat serta memberlakukan hukum pidana nasional nya terhadap tindak pidana yang terjadi dalam wilayah negara tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi warga

---

<sup>5</sup> Lihat misalnya C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1989, hlm. 276.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

Dalam Pasal ini terkandung asas legalitas yang berhubungan dengan waktu dilakukannya perbuatan (kejahatan). Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang.

negaranya sendiri maupun orang asing yang melakukan suatu tindak pidana.<sup>7</sup> Ini merupakan dasar yang diunggulkan bagi pelaksanaan *yuridiksi* negara. Peristiwa yang terjadi dalam batas-batas *teritorial* suatu negara dan orang-orang yang berada di wilayah tersebut sekalipun untuk sementara, pada lazimnya tunduk pada penerapan hukum lokal.<sup>8</sup>

Asas atau prinsip *teritorial* mempersoalkan tentang lingkungan kuasa berlakunya hukum pidana terhadap ruang, jadi lebih luas dari pada tanah (bumi),<sup>9</sup> ia merupakan asas yang tertua dari asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat. Asas *teritorial* merupakan asas yang *fundamental*. Hal ini berarti, sekalipun telah diterapkan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia, dalam keadaan tertentu serta untuk subyek hukum tertentu, dapat diterapkan perluasan-perluasan terhadap asas *teritorial*.<sup>10</sup>

Romli, dengan mengutip Bert Swart dan Andre Klip menulis bahwa asas *teritorial* telah diperluas tidak lagi semata-mata ditujukan terhadap tempat di mana pelaku melakukan kejahatan, melainkan juga tempat di mana akibat dari kejahatan itu dilakukan atau di mana korban berada.<sup>11</sup> Selain wilayah tanah, asas *teritorial* juga mencakup seluruh wilayah udara dan wilayah perairan atau laut Indonesia. Wilayah udara Indonesia terhitung dari

---

<sup>7</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Yarma Widya, 2003. hlm. 12-13.

<sup>8</sup> Rebecca M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, alih bahasa Bambang Arumanadi, Semarang: IKIP Semarang Press, 1993, hlm. 120.

<sup>9</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 162.

<sup>10</sup> Romli Atmasamita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1997, hlm. 105.

<sup>11</sup> Romli Atmasamita, "Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional." Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 26-27 April 2004, hlm. 6.

tanah ditarik ke atas setinggi yang ditentukan menurut perjanjian antar negara. Meskipun demikian, bukan berarti seorang pelaku harus berada di salah satu wilayah tanah, udara atau perairan suatu negara ketika melakukan kejahatan. Hal ini berhubungan dengan bahasan mengenai *locus delicti*, karena bisa jadi pelaku dapat melakukan kejahatan di suatu negara meskipun ia berada di negara lain.

Wilayah perairan Indonesia meliputi seluruh perairan yang terletak di sebelah dalam garis dasar serta laut wilayah (*teritorial sea*) di sekelilingnya selebar 12 mil laut, diukur mulai garis dasar ke arah luar. Wilayah ini ditambah lagi seluas 200 mil diukur dari garis dasar yang disebut *Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)*. Seperti halnya terhadap wilayah daratan, Indonesia memiliki kedaulatan penuh (*sovereignty*) di seluruh wilayah perairan yang diikuti pula oleh *yuridiksi* kriminal.<sup>12</sup>

Yang menjadi sasaran *yuridiksi* kriminal di wilayah lautan adalah delik-delik yang terjadi di laut yang pada pokoknya diatur dalam *ordonansi-ordonansi* dan juga diatur dalam pasal KUHP. Sasaran ini selain delik yang sifatnya kejahatan, juga meliputi pelanggaran. Delik ini merupakan sasaran utama yang ditegaskan dalam *Ordonansi Laut Wilayah dan Lingkungan Maritim 1939*.<sup>13</sup>

Berlakunya undang-undang Indonesia terhadap tindak pidana yang terjadi dalam pesawat Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab

---

<sup>12</sup> Mustafa Djuang Harahap, *Yuridiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang Berkaitan dengan hukum Internasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 125.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 115

Undang-undang Hukum Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana-prasarana Penerbangan.

Dalam Pasal I Undang-undang tersebut disebutkan:

“Mengubah dan menambah Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 yang tercantum dalam Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 3 KUHP memperluas ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana, yaitu mengenai berlakunya ketentuan hukum pidana bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam perahu serta pesawat terbang Indonesia meskipun keberadaan perahu serta pesawat tersebut berada di luar wilayah *teritorial* Indonesia.<sup>14</sup> Dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 KUHP ini, maka setiap perahu dan kapal terbang Indonesia dianggap atau merupakan perpanjangan dari wilayah *teritorial* Indonesia dan karenanya setiap tindak pidana yang terjadi di dalamnya tunduk pada ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia tanpa mempermasalahkan kewarganegaraan pelaku.

Yang dimaksud kapal-kapal Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 95 KUHP yang berbunyi:

“Kapal Indonesia berarti kendaraan air yang menurut peraturan-peraturan umum tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal di daerah Republik Indonesia, harus mempunyai surat laut atau pas kapal atau surat-surat izin sebagai pengganti sementara kendaraan air atau pas itu”.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> C. S. T. Kansil, *op.cit.*, hlm. 278.

<sup>15</sup> Pasal 95 KUHP. Tentang pemberian surat laut dan pas kapal diatur oleh Ordonansi Surat Laut dan Kapal dalam L.N. tahun 1935. ketetapan surat laut dan pas kapal dalam L.N. tahun 1934 No. 78, diubah dalam L.N. 1937 No. 629. jo. L.N. 1935. No. 565. Lih. R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 112-113.

Yang dimaksud pesawat udara Indonesia, ketentuannya tercantum dalam Pasal 95 a ayat (1) dan (2).<sup>16</sup> Pasal ini berbunyi:

- (1) Yang dimaksud dengan “pesawat udara Indonesia” adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia;
- (2) Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang di sewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Meskipun demikian, tidak semua perahu maupun kapal dianggap sebagai perpanjangan wilayah suatu negara, hanya kapal perang dan kapal dagang yang berada di lautan terbuka yang dianggap sebagai wilayah negara.<sup>17</sup> Ketentuan ini juga berlaku bagi kapal-kapal dagang Indonesia yang berada di pelabuhan asing. KUHP Indonesia tidak saja berlaku bagi awak serta penumpang, melainkan juga berlaku bagi setiap orang yang ada dalam kapal tersebut.<sup>18</sup>

Pasal 3 KUHP diperluas lagi dengan Pasal 8. Pasal ini menentukan bahwa nahkoda atau penumpang kapal laut atau perahu Indonesia yang melakukan kejahatan sumpah atau keterangan palsu dan kejahatan pelayaran di luar wilayah Indonesia, dapat dituntut menurut ketentuan pidana Republik Indonesia.

Pasal 8 KUHP berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku di luar Indonesia berlaku di luar Indonesia, juga waktu mereka tidak ada di atas kendaraan air, melakukan salah satu perbuatan yang

---

<sup>16</sup> Pasal ini merupakan perubahan dan penambahan pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan yang tercantum dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1976 Pasal II ke-1.

<sup>17</sup> J. E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, alih bahasa Tim Penerjemah Bina Aksara (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 145.

<sup>18</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 241.



dapat di pidana yang tersebut dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga, demikian juga yang tersebut dalam peraturan umum tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal di Indonesia dan yang tersebut dalam “Ordonantie Kapal 1927.”

Dalam KUHP Indonesia tidak diatur mengenai ketentuan kejahatan penerbangan yang dilakukan di dalam maupun di luar pesawat udara Indonesia. Namun demikian usaha ke arah sana sudah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan sudah dicantumkannya ketentuan mengenai hal ini dalam Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam Rancangan Undang-undang tersebut disebutkan:

- (1) Ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi kapten pilot, awak pesawat udara, penumpang pesawat udara Indonesia yang di luar wilayah Republik Indonesia melakukan salah satu tindak pidana penerbangan sebagai mana di maksud dalam Bab XXXI Buku kedua.<sup>19</sup>

Pasal ini merupakan perluasan berlakunya ketentuan pidana, yaitu mengenai berlakunya undang-undang pidana Indonesia bagi pelaku kejahatan penerbangan di dalam maupun di luar pesawat udara Indonesia yang sedang melakukan penerbangan di wilayah negara asing.

Sedangkan asas *eksteritorial* tercantum dalam Pasal 9 KUHP yang berbunyi:

“Berlakunya Pasal 2 sampai 5, Pasal 7 dan 8 Pasal dibatasi oleh hal yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum Internasional.”

Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan yang senantiasa ada bahwa berlakunya Pasal 2-5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP akan bertentangan dengan

---

<sup>19</sup> Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor....Tahun....Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 11 ayat (1).

hukum antar negara, karena ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berhubungan juga dengan negara asing.

Selain itu perlu diketahui bahwa hukum antar negara merupakan kumpulan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antar negara di dunia. Hubungan ini biasanya diselenggarakan dengan saling menempatkan perwakilan dalam bentuk kedutaan atau *konsul* di negara-negara bersangkutan.<sup>20</sup> Utrecht dengan tegas mengatakan bahwa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 KUHP tidak diperlukan lagi saat ini. Hal ini disebabkan negara kita telah mengakui adanya primat hukum antar negara. Menurutnya ketentuan tersebut dibuat ketika kedaulatan negara *absolut* masih diterima.<sup>21</sup>

Menurut hukum Internasional, yang tidak terikat oleh KUHP Indonesia adalah para *duta* besar negara serta para utusan negara asing yang secara resmi diterima oleh kepala negara. Selain itu mereka yang tidak tunduk pada KUHP Indonesia adalah para pegawai dalam *kedutaan* yang berfungsi di bidang *diplomatik*, para *konselir* (*konsultan*) dan sekretaris meskipun mereka tidak berseragam (tidak dalam keadaan dinas).

Berdasarkan asas *eksteritorial*, para *diplomat* dianggap tidak berada di negara penerima melainkan di negara pengirim meskipun pada kenyataannya ia berada di wilayah negara penerima. Selain itu mereka tidak dapat dikuasai oleh hukum dan peraturan negara penerima. Seorang *diplomat* menurut asas ini, hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim begitu juga gedung atau

---

<sup>20</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981. hlm. 11.

<sup>21</sup> E. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 249.

tempat kediaman mereka di negara penerima dianggap sebagai bagian atau perpanjangan dari wilayah negara pengirim.<sup>22</sup> Bammelen berpendapat bahwa ketentuan tentang mereka yang diberi hak *immunitas* atau kekebalan hukum tercantum dalam perjanjian Wina tanggal 18 April 1961.<sup>23</sup>

Alat-alat kekuasaan negara penerima tidak dapat menangkap, menuntut maupun mengadili mereka dalam masalah kriminal. Meskipun demikian mereka harus tetap menghormati serta menghargai hukum di negara setempat.<sup>24</sup> Mengenai para konsul asing, mereka diberi hak *immunitas* hukum bukan berdasarkan Pasal 9 KUHP melainkan atas dasar perjanjian yang disepakati antar negara. Hal ini dikarenakan para *konsul* bukan merupakan wakil *diplomatik* melainkan hanya merupakan wakil perdagangan. Meskipun demikian mereka diberi keistimewaan seperti yang tercantum dalam Pasal 7a U.U. Pengawasan Orang Asing dan U.U. Dar No. 9 tahun 1953 (L. N. 1953 No. 64). Pasal-pasal ini menentukan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku bagi para pejabat *diplomatik* dan *konselir* asing.<sup>25</sup>

Orang-orang yang memiliki hak *immunitas* meliputi:

- a) Kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia secara resmi. Selain itu sanak saudara kepala negara yang bersangkutan, kecuali mereka yang melakukan perjalanan yang berdiri sendiri. Meskipun demikian para sanak saudara kepala negara diperdebatkan hak *immunitasnya*. Van Hammel

---

14. <sup>22</sup> Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm.

<sup>23</sup> A. Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, hlm. 167.

<sup>24</sup> Edy Suryono, *op.cit.*, hlm. 46.

<sup>25</sup> A. Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, hlm. 165-166.

secara tegas mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak *immunitas*. Jonkers sebaliknya mengakui adanya hak tersebut bagi mereka.

- b) *Duta* negara asing yang ditempatkan di Indonesia dengan persetujuan kedua negara yang bersangkutan. Hak *immunitas* juga berlaku bagi para sanak saudara yang tinggal bersama duta tersebut. Adapun para pegawai di kedutaan tersebut dianggap sebagai orang asing yang menempati *kedutaan*, oleh karenanya mereka tidak memiliki hak *immunitas*. Meskipun demikian, jika para *duta* negara asing melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan negara yang mereka tempati, mereka tetap berhak mendapatkan sanksi seperti pengusiran, protes maupun permintaan penarikan ke negara asalnya.
- c) Kapal negara asing yang berlabuh dengan persetujuan pemerintah. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan *immunitas* kepada kapal perang dan kapal-kapal pemerintah untuk tujuan non-komersial, yaitu diatur dalam Pasal 95 untuk kapal-kapal perang dan Pasal 96 untuk kapal-kapal pemerintah non-komersial. Ketentuan ini berhubungan dengan keberadaan kapal-kapal tersebut di laut lepas. Selama kapal-kapal ini berada di laut lepas, ia memiliki kekebalan dari *yuridiksi* negara lain selain negara benderanya.
- d) Pasukan negara asing yang masuk ke suatu negara dengan seizin negara yang didatangi. Bila mereka masuk tanpa izin, mereka dapat diusir dengan cara kekerasan.

Mengenai tentara pendudukan, mereka tidak tunduk pada hukum negara yang diduduki, karena tunduk pada hukum negara yang diduduki dianggap bertentangan dengan hubungan kekuasaan yang ada, tetapi ia akan diadili menurut hukum negaranya sendiri dan diadili oleh pengadilan militer yang mengikuti mereka. Dalam hal ini perbuatan tidak dinilai dengan hukum pidana umum melainkan hukum perang.

## 2. Asas Kewarganegaraan (Nasional Aktif)

Dalam hukum Internasional, suatu negara memiliki *yuridiksi* yang disebut *yuridiksi personal* berdasarkan kewarganegaraan (nasionalitas) aktif atas warga negaranya yang berada di luar wilayah negara tersebut yang melakukan suatu kejahatan (tertentu). *Yuridiksi* ini didasarkan pada adanya hubungan antara negara pada satu pihak dengan warga negaranya yang berada di luar wilayah negaranya pada pihak lain. Hubungan tersebut *termanifestasikan* dalam hak, kekuasaan serta kewenangan negara untuk memberlakukan hukum nasional terhadap warganya yang berada di luar wilayah *teritoir*. Sebaliknya warga negara memiliki hak serta memikul tanggung jawab dalam hubungan dengan negaranya selama ia berada di luar wilayah negaranya sendiri. Ini sesuai dengan adagium hukum yang tidak sepenuhnya berlaku, bahwa setiap orang membawa hukum negaranya kemanapun ia pergi dan di manapun ia berada.<sup>26</sup>

Romli menulis bahwa dalam konteks kedaulatan negara yang berkaitan dengan kewarganegaraan pelaku kejahatan *transnasional* atau

---

<sup>26</sup> I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm. 14.

Internasional, asas *nasionalitas* merupakan landasan hukum bagi suatu negara untuk melaksanakan penyelidikan, penuntutan serta peradilan atas warga negaranya yang melakukan kejahatan terlepas di mana *locus delicti* itu terjadi.<sup>27</sup>

Asas kewarganegaraan aktif atau asas *personalitas* ini terdapat dalam Pasal 5 KUHP yang berbunyi:

- (1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar wilayah Indonesia:
  - Ke-1. Salah satu kejahatan yang terdapat dalam Bab I dan II Buku Kedua dan dalam Pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;
  - Ke-2. Sesuatu perbuatan yang oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia dipandang sebagai kejahatan dan dapat di pidana menurut perundang-undangan negara tempat perbuatan itu dilakukan.

Mengingat bahwa tempat dilakukannya tindak pidana berada di luar wilayah Indonesia maka kejahatan yang tunduk pada asas ini bersifat umum, dalam artian bahwa di samping dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia, kejahatan yang dilakukan harus dianggap sebagai kejahatan oleh negara tempat tindak pidana dilakukan.

Asas *personalitas* diperluas lagi dengan adanya ayat (2) Pasal 5 KUHP yang berbunyi:

- (2) Kejahatan yang tersebut pada No. 2 itu dapat juga dituntut jika terdakwa baru menjadi warga negara Republik Indonesia sesudah melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hukum pidana Indonesia juga berlaku bagi tiap orang yang berkebangsaan Indonesia meskipun ia berada

---

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 5-6.

di luar Indonesia melakukan salah satu atau beberapa delik tertentu yang dianggap mengancam negara Indonesia. Delik-delik ini dianggap sangat berbahaya sehingga perlu untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku dimana saja ia berada.

Bentuk kejahatan dalam asas *personalitas*, meliputi:

- a. Kejahatan yang berupa pelanggaran terhadap keamanan negara yang tercantum dalam Bab I buku Kedua KUHP, yaitu Pasal 104 -129.
- b. Kejahatan yang melanggar martabat kepala negara serta wakil presiden, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 131-139 Bab II Buku Kedua KUHP.
- c. Kejahatan penghasutan yang tercantum dalam Pasal 160 KUHP.
- d. Menyebarkan tulisan yang bertujuan untuk menghasut yang tercantum Pasal 161 KUHP.
- e. Dengan sengaja membuat diri maupun orang lain menjadi tidak cakap untuk memenuhi kewajiban militer yang tercantum dalam Pasal 240 KUHP.
- f. Melakukan perampokan (pembajakan) di laut yang tercantum dalam Pasal 450 dan 451 KUHP.

Delik-delik ini dicantumkan secara tidak tegas dalam Pasal 5 ayat 1 Sub1 karena dalam pasal ini terdapat perbuatan yang dapat mengancam kepentingan-kepentingan yang khusus bagi negara Indonesia, di pihak lain perbuatan-perbuatan ini tidak dikenai hukuman menurut UU negara di mana perbuatan tersebut terjadi dan pelaku berada.

Kejahatan yang dianggap oleh KUHP Indonesia dan juga oleh negara tempat terjadinya kejahatan sebagai delik atau kejahatan yang harus dikenai sanksi hukum.<sup>28</sup>

Untuk kejahatan semacam ini diperlukan adanya dua syarat:

1. Perbuatan tersebut harus diakui sebagai kejahatan oleh KUHP.
2. Kejahatan tersebut dikenai hukuman - diakui sebagai kejahatan oleh negara yang menjadi tempat terjadinya perbuatan.<sup>29</sup>

KUHP Indonesia hanya menentukan syarat bahwa delik yang bersangkutan merupakan kejahatan. Apabila kejahatan ini tidak dihukum oleh hukum pidana negara asing maka peraturan undang-undang hukum pidana Indonesia tidak berlaku karena tidak terpenuhinya syarat yang kedua. Ketentuan ini sesuai dengan asas internasionalitas bahwa suatu negara tidak dapat menyerahkan warga negaranya kepada pemerintahan negara asing.

Asas personalitas aktif ini dibatasi oleh Pasal 6 KUHP yang berbunyi:

“Berlakunya Pasal 5, ayat (1) ke-2 itu dibatasi dengan tidak dibolehkan untuk menjatuhkan pidana mati untuk perbuatan yang tiada diancam dengan pidana itu menurut perundang-undangan di tempat perbuatan itu dilakukan.”

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan itu di wilayah Republik Indonesia maupun di negara lain di mana perbuatan itu dilakukan, diancam dengan hukuman

---

<sup>28</sup> Pengkhususan kejahatan serta dianggap nya perbuatan yang dilakukan sebagai kejahatan di negara asing guna menghindarkan pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut terhadap satu tindak pidana. Lihat misalnya Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hlm. 196.

<sup>29</sup> E. Utrecht, *op.cit.*, hlm. 144.



mati. Pembatasan ini tidak meliputi pada kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam sub 1 ayat 1 Pasal 5; jadi menurut sub 1 ayat 1 Pasal 5 ini hukuman mati dapat dijatuhkan.<sup>30</sup>

Ketentuan mengenai asas personal aktif dalam KUHP diperluas dengan berlakunya undang-undang pidana Indonesia bagi pegawai negeri Indonesia yang sedang berada di luar negeri melakukan kejahatan jabatan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi pegawai negeri Indonesia yang melakukan di luar daerah Republik Indonesia salah satu kejahatan yang disebut dalam Bab XXVIII Buku Kedua.”

Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kejahatan yang dilakukan dalam jabatan para pegawai negeri Republik Indonesia. Kejahatan tersebut tertuang dalam Pasal 413 – 437 Bab XXVIII Buku Kedua KUHP mengenai kejahatan jabatan. Dengan adanya pasal ini, maka hukum pidana Indonesia berlaku bagi pegawai negeri di luar wilayah Indonesia.

Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan pegawai negeri adalah pelanggaran yang dapat mengganggu kepentingan negara serta masyarakat Indonesia yang dapat merusak atau menurunkan wibawa pemerintahan Indonesia.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> R. Sugandhi, *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>31</sup> A. Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, hlm. 160.

### 3. Asas Kewarganegaraan (Nasional Pasif)

Dalam hukum Internasional, suatu negara memiliki *yuridiksi* atas orang yang bukan warga negaranya yang melakukan tindak kejahatan yang dianggap dapat merugikan negara tersebut atau warganya sendiri yang dilakukan di luar wilayahnya. *Yuridiksi* ini berdasarkan asas kewarganegaraan *pasif*. Berdasarkan asas ini perundang-undangan pidana Indonesia berlaku terhadap siapapun juga yang berada di luar wilayah *teritorial* Indonesia melakukan kejahatan tertentu.

Adanya *yuridiksi* ini sebagai upaya perlindungan terhadap negara maupun warganya dari tindakan atau perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah negara tersebut. Oleh karenanya, *yuridiksi* ini disebut juga sebagai *yuridiksi* personal berdasarkan perlindungan<sup>32</sup> yang oleh Hazewinkel Suringa asas ini disebut sebagai asas untuk melindungi kepentingan umum yang besar dan tidak ditujukan bagi kepentingan individual.<sup>33</sup> Dasar pembenaan asas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warganya di luar negeri. Apabila negara *teritorial* di mana tindak kejahatan dilakukan tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut maka negara asal korban berwenang<sup>34</sup> untuk memberlakukan hukum pidana nya apabila orang tersebut berada di wilayahnya.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>33</sup> A. Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, hlm. 157.

<sup>34</sup> Mengenai wewenang untuk menghukum pelaku pada dasarnya diserahkan kepada negara tempat dilakukannya perbuatan. Bila seorang warga negara asing melakukan penipuan terhadap seorang warga Indonesia maka negara asing dipercaya untuk menuntut maupun memidana warganya yang melakukan kejahatan sebagaimana negara Indonesia akan melindungi hak

Asas nasional *pasif* dirumuskan dalam Pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3 dan Pasal 8 KUHP. Pasal 4 KUHP berbunyi:

- “Ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan di luar daerah Republik Indonesia:
- Ke-1 Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110, 111 bis pada ke-1, 127 dan 131;<sup>36</sup>
  - Ke-2 Suatu kejahatan tentang mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank atau tentang materai atau merk yang dikeluarkan atau digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia;
  - Ke-3 Pemalsuan surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang yang ditanggung Pemerintah Indonesia, daerah atau sebagian daerah, pemalsuan talon-talon, surat-surat utang sero (keterangan Dividend) atau surat-surat bunga uang yang masuk surat-surat itu, serta surat-surat keterangan pengganti surat-surat itu, atau dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seperti itu seakan-akan surat itu asli dan tidak dipalsukan.”

Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kejahatan seperti yang tersebut dalam pasal-pasal ini dapat dikenakan ketentuan-ketentuan pidana Indonesia meskipun mereka melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia. Pasal ini menggunakan istilah “setiap orang” yang berarti bahwa orang tersebut bisa saja berkebangsaan atau berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan negara asing, bahkan tidak berkebangsaan sekalipun. Pasal ini meninggalkan asas teritorial dan menerima asas universal. Sub 1 menjaga kepentingan negara, sedangkan sub 2 dan sub 3 menjaga kepentingan keuangan negara.

---

individual orang asing yang menjadi korban penipuan oleh warga Indonesia di Indonesia. Lihat *ibid.*

<sup>35</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, alih bahasa bambang Iriana Djajaatmaja, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 303.

<sup>36</sup> Kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 4 Ke-1 ini merupakan kejahatan terhadap keamanan negara (Buku Kedua Bab I KUHP) serta kejahatan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden (Buku Kedua Bab II KUHP).

Pasal 8 KUHP berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku di luar Indonesia, juga waktu mereka tidak ada di atas kendaraan air, melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga, demikian juga yang tersebut dalam peraturan umum tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal di Indonesia dan yang tersebut dalam “Ordonantie Kapal 1927”.<sup>37</sup>

Pasal ini menentukan bahwa nakhoda atau penumpang kapal laut atau perahu Indonesia yang melakukan peristiwa pidana di luar wilayah Republik Indonesia, dapat dituntut menurut ketentuan hukum pidana Republik Indonesia.<sup>38</sup> Adapun kejahatan yang dimaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua adalah kejahatan dalam pelayaran, sedangkan yang dimaksud dalam Bab IX Buku Ketiga adalah pelanggaran-pelanggaran dalam pelayaran.

#### 4. Asas Universal

Asas universal mengandung pengertian bahwa, suatu negara memiliki *yuridiksi* atas pelaku suatu kejahatan, di mana dan kapanpun kejahatan itu dilakukan, siapapun pelaku maupun korbannya. Prinsip ini melihat pada suatu tata hukum Internasional yang melibatkan semua negara di dunia. Oleh karenanya jika ada suatu kejahatan yang dapat merugikan kepentingan Internasional, maka setiap negara berhak untuk mengadili pelaku tanpa melihat status kewarganegaraan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> R. Sugandhi, *op.cit.*, hlm. 10-11.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1989), hlm. 53.

Kejahatan yang pelakunya ditundukkan pada asas *universal* ini merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai musuh umat manusia (*hostis human generis*) semisal kejahatan narkoba, terorisme, pembajakan pesawat udara, genocide, kejahatan perang dan lain-lain. Penegasan *yuridiksi universal* ini terdapat di dalam konvensi tentang kejahatan Internasional atau kejahatan yang mempunyai dimensi Internasional. Konvensi mewajibkan kepada negara-negara peserta konvensi yang di wilayahnya di temukan pelaku kejahatan atau pelaku tindak melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil, jika negara tersebut tidak bermaksud untuk *meng ekstradisikan* pelakunya, agar menyerahkan kasus tersebut kepada badan yang berwenang untuk dilakukan penuntutan, tanpa terkecuali, baik kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara bersangkutan maupun di luar wilayah negara tersebut.

Ditinjau dari segi hukum pidana, khususnya hukum pidana Indonesia, *yuridiksi universal* inilah yang dipandang sama dengan asas *universal* hukum pidana. Tegasnya hukum pidana suatu negara berlaku bagi siapapun, di manapun dan kapanpun suatu peristiwa pidana terjadi.<sup>40</sup>

Dengan demikian, tampak pula bahwa kaidah hukum pidana berdasarkan asas *universal* ini tidak tunduk pada asas *daluwarsa*. Hal ini dikarenakan kejahatan yang tunduk pada *yuridiksi* atau asas *universal*,

---

<sup>40</sup> I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm. 16.

tergolong peristiwa pidana atau kejahatan yang merupakan musuh umat manusia.<sup>41</sup>

Asas *universal* dalam perkembangan hukum Internasional memiliki peranan yang sangat strategis sebagai bentuk solidaritas sekaligus sebagai pertanggungjawaban masyarakat Internasional terhadap kejahatan Internasional. Meskipun demikian masih banyak negara yang meragukan penerapan asas ini jika tidak dilandaskan pada standar tertentu, yaitu kekhawatiran terhadap “*intervensi*” terhadap kedaulatan suatu negara.<sup>42</sup>

Keberatan banyak negara dalam menerapkan asas *universal* ini juga disebabkan kehendak negara-negara tersebut untuk menyerahkan sepenuhnya wewenang menuntut dan mengadili kepada negara yang memiliki *yuridiksi* yang kuat atas kejahatan Internasional. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar yang ditawarkan dalam hukum Internasional dikenal *resentation principle* yang berarti bahwa, penerapan *yuridiksi ekstrateritorial* suatu negara atas kejahatan internasional adalah untuk kepentingan pihak ketiga yang secara langsung mempunyai kepentingan atas kejahatan dimaksud.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal ini pula Romli berpendapat bahwa sekalipun dalam praktik hukum Internasional asas *universal* dipandang lebih efektif dalam menuntut dan mengadili kejahatan-kejahatan yang sangat kejam serta bertentangan dengan kemanusiaan, pada saat yang sama

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 6-7.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

pemberlakuan asas *teritorial* dan asas *nasionalitas* (kewarganegaraan) tetap relevan untuk diberlakukan.<sup>44</sup>

Asas universal bertujuan untuk melindungi kepentingan dunia. Penerapan asas ini diatur dalam Pasal 4 sub ke-2 dan ke-4 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan di luar daerah Republik Indonesia.”

- Ke-2. suatu kejahatan tentang mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank atau tentang materai atau merk yang dikeluarkan atau digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Ke-4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai dengan Pasal 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. (UU. No. 4/1976).

Dalam sub ke-2 Pasal 4 KUHP – berdasarkan *Conventie Genewa* tahun 1929 - ditetapkan bahwa siapa saja yang memalsukan atau memasukan uang dan uang kertas dari negara manapun juga dapat dituntut menurut pidana Indonesia. Pasal 4 sub ke-4 KUHP sesuai dengan jiwa *Declaration of Paris* 1856. berdasarkan deklarasi tersebut, maka hukum antar negara modern melarang perampokan di laut tanpa melihat siapa pelaku dan yang menjadi korban.<sup>45</sup>

Kejahatan pembajakan udara yang tunduk pada asas *universal* ini diatur dalam U.U. No. 4 tahun 1976 (L.N. No. 26 tahun 1976).<sup>46</sup> Undang-

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>45</sup> A. Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, 160-161.

<sup>46</sup> Selain sebagai penambahan pasal dalam KUHP yang bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, undang-undang ini juga sebagai penambah Bab

undang ini hanya menyebutkan dua jenis kejahatan yaitu kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara tegas adanya penggolongan tindak pidana penerbangan.

Berkaitan dengan hal ini, dalam KUHP Indonesia ditambahkan satu bab baru setelah Bab XXIX dengan Bab XXIX A. tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana dan Prasarana Penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 huruf a dan Pasal 479 huruf r dengan ketentuan sanksi yang berbeda-beda dalam tiap pasal. Kejahatan penerbangan merupakan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan baik jiwa maupun harta manusia, juga merupakan tindakan yang sangat mengganggu serta menghambat pengembangan lalu lintas udara Internasional maupun nasional serta menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan penerbangan sipil menjadi berkurang.<sup>47</sup>

Demikianlah keempat asas mengenai ruang berlakunya aturan-aturan hukum pidana Indonesia. Selanjutnya dalam KUHP terdapat pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2-5-7 dan 8, yakni sebagai mana tersebut. Dalam pasal 9.

---

baru setelah Bab XXIX KUHP dengan XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/prasarana Penerbangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/prasarana Penerbangan.

<sup>47</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 55.